

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia

Muhammad Wimar¹, Suherman²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Corresponding email: m.wimar12@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor atas kehilangan aset pemegang saham crypto penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pemilik aset crypto dalam bursa berjangka komoditi di Indonesia dan Guna mengetahui apakah sudah sesuaikah perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Indodax terhadap investor pemilik aset crypto dengan system hukum di Indonesia adapun pertanyaan penelitian yang timbul yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi para Investor cryptocurrency jika terjadi kehilangan pada aset mereka dan Bagaimana tanggung jawab PT.Indodax kepada para Investor Kripto aset yang mengalami kehilangan aset.Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan teoritis. Hanya sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif atau hukum. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset crypto, menjelaskan bahwa “pihak dalam transaksi ini yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto.” Pedagang aset kripto berfungsi sebagai perantara antara pelanggan untuk mengaktifkan transaksi aset kripto. Arbitrase dalam transaksi aset kripto diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa, yang berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Cita-cita konstitusi juga dianut oleh transaksi bitcoin berjangka yang difasilitasi oleh situs Indodax.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Saham, Aset Crypto*

Abstract : *This study discusses the legal protection of investors for the loss of crypts shareholder assets. This research aims to explain how legal protection is for investors who own crypts assets in commodity futures exchanges in Indonesia and to find out whether the legal protection provided by PT. Indodax towards investors who own crypts assets with the legal system in Indonesia. The research questions that arise are how legal protection is for cryptocurrency investors if their assets are lost and what is the responsibility of PT. Indodax to crypt assets investors who experience loss of assets. Types of research conducted used in answering the problems in this study is a type of normative juridical research, while the problem approach used in this research is to use a theoretical approach. Sources of data in normative juridical research or normative legal research are only obtained from primary data sources and secondary data sources, which data obtained from literature related to the research object. Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing a Physical Crypt Asset Market, explains that the parties to this transaction are crypt assets traders and crypt assets customers. Crypt assets traders act as parties that facilitate crypt asset transactions between one customer and another. Article 22 of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organising the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange regulates dispute resolution in cryptocurrency asset transactions, and bitcoin buying and selling transactions facilitated by the Indodax website are also compliant with the principles of Indonesian contract law, which refers to the Indonesian Civil Code.*

Keywords: *Legal Protection, Stocks, Crypto Assets*

A. Pendahuluan

Aspek hukum perseroan khususnya perseroan terbatas tidak lepas dari penegakan hukum berupa perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal, karena perlindungan hukum di pasar modal melibatkan pelaku pasar modal khususnya emiten, investor, dan lembaga pendukung kegiatan pasar modal.¹⁰⁷²

1072 Hadhikusuma, RT. S. R., & Sumantoro. (1996). *A Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 5-8.

Saat ini, 1.625.889 pengguna telah terdaftar di PT. Indodax Nasional Indonesia, situs bursa terbesar di Indonesia. Harga Bitcoin mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika mencapai 200 juta per BTC. Hal inilah yang mendorong pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan kembali permohonan yang sama pada 13 Januari 2018 dalam siaran pers nomor 20/4/DKom. 2 Prospek bahwa Bitcoin akan diterima sebagai mata uang di Indonesia telah dihilangkan sebagai akibat dari petisi dan peringatan ini.¹⁰⁷³ Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cyber crime*. Pedagang Fisik Aset Kripto seperti PT. Indodax dalam *website*-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan risiko dari transaksi perdagangan aset kripto serta penggunaannya menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing.¹⁰⁷⁴ Masalah lain seperti pemberitahuan akan resiko atas tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan Aset Kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima setiap risiko yang akan muncul dimasa yang akan datang.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Pasal 15 (1) dan (4) disebutkan “Aset Kripto milik pelanggan Aset Kripto wajib di jaga keamanannya oleh pedagang fisik Aset Kripto”, “Sisa Aset Kripto yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dengan mempertimbangkan manajemen risiko.” Tetapi nyatanya dalam pertanggung jawaban oleh pedagang kripto tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan aset atau sistem eror, semuanya murni di tanggung oleh stake holder atau pelanggan kripto tersebut, ini menjadi ketidak jelasan antara undang undang dan aturan yang berlaku dengan adanya penerapan di kenyataan atau di sebut ideal tidak sama dengan realitasnya itu sendiri, sehingga merugikan para

1073 Wijaya, F. N. A. (2019). BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA. Vol.2 No.2. *Journal Hukum Bisnis Commune*.

1074 Indodax Information. (2016). Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM. *Indodax.com*. <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/>. Diakses pada 9 Mei 2019.

investor atau pelanggan aset kripto di Indonesia masih banyak yang belum mempercayai tentang perdagangan kripto aset ini padahal meningkatnya para investor dalam kripto aset dalam tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini mengarah kepada Perlindungan hukum investor terhadap digital aset kripto dan menganalisa bagaimana pertnggung jawaban PT. Indodax kepada Investor atas kehilangan aset mereka.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoretis/dogmatis, atau penelitian yang melihat pada data sekunder atau kepustakaan. Oleh karena itu, data sekunder atau bahan pustaka dievaluasi dalam penelitian.¹⁰⁷⁵ Peneliti melakukan penelitian dengan mengutamakan penggunaan data skunder dan data primer akan menjadi data pendukung dari penelitian ini. Peneliti ingin melakukan penelitian ini karna penulis ingin mengetahui “bagaimana perlindungan hukum investor crypto aset di Indonesia” dan “Bagaimana tanggung jawab PT Indodax kepada para Investor Kripto aset yang mengalami kehilangan aset.” pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan teoritis yang akan melakukan tinjauan hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷⁶ pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para investor kripto aset, diantaranya : Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang- Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan sumber-sumber hukum diantaranya (1) Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan

1075 Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. hlm. 66.

1076 Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 119.

Konsumen; (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku- buku yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Kripto Asset dan Putusan Pengadilan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, sedangkan Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Content Analysis yaitu analisis yang ditujukan terhadap isi atau substansi yang terkandung dalam pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dihubungkan dengan analisa teori- teori ilmu hukum dan nilai etika yang berkaitan dengan judul yang diangkat serta melakukan analisis dari data primer terhadap data sekunder sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Crypto Jika Mengalami Kehilangan Asset

Seiring perkembangannya, perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka menghasilkan sejumlah masalah yang disebabkan oleh ketidaktahuan investor tentang subjek tersebut transaksi yang melibatkan aset kripto dan kerugian yang mungkin dialami investor ketika melakukannya di Bursa Berjangka dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, investor harus memiliki perlindungan hukum sehingga mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika merasa dirugikan selama transaksi yang melibatkan aset kripto.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif mencoba untuk membatasi kinerja tugas dan menghentikan terjadinya pelanggaran Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto) di Bursa Berjangka mengatur perlindungan hukum secara preventif

dalam transaksi yang melibatkan aset Kripto, di antaranya: (a) Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto) di Bursa Berjangka mengatur perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi yang melibatkan aset Kripto, di antaranya (b) Aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.¹⁰⁷⁷

b. Perlindungan Hukum Represif

Jika timbul sengketa atau terjadi pelanggaran dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hukum represif merupakan pertahanan terakhir berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Ada 2 (dua) tindakan yang mungkin dilakukan, yaitu: (a) Litigasi : Konflik dapat ditangani di pengadilan pidana dan perdata sehubungan dengan gugatan atau upaya hukum lainnya untuk penipuan dalam transaksi aset kripto. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), yang mengatur bahwa “ketentuan pidana dan memberlakukan hukuman penjara, kegiatan ilegal yang melibatkan pertukaran aset digital dapat dikenakan konsekuensi. (b) : Non Litigasi: Alur penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (“ADR”)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka telah mengatur upaya hukum melalui jalur non litigasi yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).¹⁰⁷⁸ mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang

1077 Budi, D. P. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta*”

1078 BAKTI, Layanan Jasa. <http://www.bakti-arb.org/>. Diakses pada 8 Februari 2021.

dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur Bappebti. Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi aset *crypto* dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”).

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor dalam transaksi aset *crypto* yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha yang menjual aset *crypto*, investor dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK di mana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

2. Bentuk Tanggung Jawab PT. Indodax Kepada Investor Kripto Mengalami Kehilangan Aset

Dalam memberikan pertanggung jawaban bagi para investor kripto atau di sebut stack holder yang mengalami kerugian dalam kehilangan asetnya baik secara human eror/kesalahan karena sistem ketika sedang maintance atau baik secara serangan cyber crime yang terjadi karena peretasan keamanan, tidak ada pertanggung jawaban apapun yang di berikan. Karena dasarnya adalah dalam peraturan terms and condition pada website PT. Indodax sendiri “segala resiko yang terjadi sepenuhnya di tanggung oleh stack holder, dan PT. Indodax tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang telah terjadi.

Tidak semua negara memiliki peraturan yang mengatur bitcoin, dan beberapa secara eksplisit melarang penggunaannya. Karena itu, banyak pengguna bitcoin dari berbagai negara tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, yang menempatkan mereka dalam bahaya ketika muncul masalah dengan pertukaran atau pertukaran yang mereka gunakan Sudah banyak sekali bursa atau *exchange* yang mengalami kehilangan aset para penggunanya karena disebabkan hal seperti serangan hacker yang dialami oleh bursa atau *exchange* Mt. Gox, Bitfinex, Bitstamp, Poloniex, dan Bitfloor,⁶⁹ kemudian karena disebabkan penutupan bursa atau exchange secara tiba-tiba karena pemilik bursa atau exchange tersebut terkena kasus pencucian uang seperti yang dialami bursa atau exchange btc-e¹⁰⁷⁹, dan yang terbaru

1079 U.S. Attorney’s Office. (2017). Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering

merupakan kasus dimana para penggunanya tidak bisa mengakses aset yang mereka miliki dalam exchange karena pemilik exchange tersebut meninggal dunia tanpa memberitahu private key yang berguna untuk mengakses aset tersebut kepada orang lain, exchange tersebut bernama QuadrigaCX yang berada di negara Kanada. Sebagian dari para pengguna exchange tersebut memang berhasil mendapatkan dana mereka kembali namun tidak semuanya dan terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama atau bahkan tidak kembali sama sekali.

Sebagai Pihak penyelenggara *exchange* sebetulnya sudah membuat tindakan preventif untuk melindungi dana atau aset para penggunanya antara lain dengan menyimpannya di cold storage yaitu storage atau tempat penyimpanan yang tidak akan bisa dibobol oleh hacker karena bersifat offline karena selama ini hacker atau peretas hanya dapat membobol hot wallet yang bersifat *online* saja¹⁰⁸⁰, selain itu pihak *exchange* juga berupaya untuk pindah kenegara-negara yang masih ramah kepada bitcoin sehingga mereka mempunyai izin usaha dan status hukum yang jelas seperti pada peristiwa *exchange* yang bernama binance yang berasal dari Hongkong¹⁰⁸¹.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap segala kejahatan atau scamming PT. Indodax sendiri memberikan sikap dan langkah, yaitu dengan bentuk arahan pengamanan yang lebih protektif dan ketat. Sebagai salah satu media pedagang asset kripto di Indonesia, INDODAX telah melakukan serangkaian prosedur dalam memberikan perlindungan bagi investor kripto yang terdaftar di perusahaan mereka diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Data Pribadi Member terdaftar dan terverifikasi. INDODAX telah melakukan beberapa jenis tindakan keamanan demi menjaga keamanan data pribadi Member atau *Verified Member* yang terdaftar di database INDODAX sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keamanan data

Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox. *Justice.gov*. <https://www.justice.gov/usaondca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictmentoperating-alleged>. Diakses pada 7 Juni 2023.

1080 Edukasi Bitcoin (2016). Hot Storage and Cold Storage. <https://www.edukasibitcoin.com/hot-storage-dan-cold-storage/>. Diakses pada 8 Juni 2023.

1081 Garg, P. (2018). Binance Set to Move to Malta With Their Prime Minister Welcoming. *Blockonomi.com*. <https://blockonomi.com/binance-malta/>. Diakses pada 8 Juni 2023.

- pribadi para member. Data pribadi Member atau Verified Member ditampung di database dan jaringan yang aman di mana hak akses terhadap data-data tersebut hanya dimiliki oleh sejumlah orang dan mereka diwajibkan untuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.
- b. Perlindungan Keamanan Akun Investor. Dalam memberikan keamanan akun member, Indodax memberikan syarat-syarat ketentuan terhadap paramember di antaranya sebagai berikut: (a). Untuk mencegah Phising Investor diwajibkan hanya login ke dalam akun di website dan aplikasi resmi Indodax. Phising adalah memanfaatkan website palsu yang dibuat seolah-olah mirip dengan website aslinya untuk mengelabui calon korban; (b). Dalam proses registrasi, calon investor harus berumur di atas 18 tahun atau sudah menikah dan memiliki identitas sah secara hukum. Hal ini dimaksudkan dalam melakukan transaksi aset kripto, investor atau member haruslah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c). Member perlu melakukan verifikasi dan memberikan data personal tambahan jika ingin melakukan transaksi perdagangan, deposit, dan penarikan Rupiah maupun Aset Kripto.¹⁰⁸² Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan penipuan dan untuk mematuhi peraturan KYC (*Know Your Customer*) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi kasus-kasus seperti kehilangan handphone atau pindah alamat, data tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi data member guna menyamakan data identitas member untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Tanggung Jawab Para Pihak. Transaksi jual beli bitcoin dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet. Dalam transaksi jual beli bitcoin, pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain : (a). "Exchange atau penyedia fasilitas jual beli bitcoin yaitu Indodax yang juga berperan sebagai pelaku usaha; (b). Member atau orang yang sudah terdaftar

1082 <https://help.indodax.com/hc/id/articles/=2.134073995.762.1641868544/>. Diakses pada 6 Juni 2023.

sebagai pengguna website Indodax. Jika orang tersebut sudah menjadi member maka dapat menjadi sebagai penjual atau pembeli bitcoin dan aset kripto lainnya; (c). Bank sebagai pihak yang menyalurkan dana dari member untuk digunakan transaksi jual beli bitcoin di website Indodax dan yang nantinya dana tersebut akan tersimpan dalam rekening bank milik website Indodax; (d). Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.”

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli bitcoin, masing-masing memiliki hak dan kewajiban seperti jual-beli pada umumnya. Pihak exchange merupakan pihak yang memberikan fasilitas jual beli bitcoin dan menawarkan produknya melalui internet, oleh karena itu pihak exchange bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pengguna websitenya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di samping itu, pihak exchange juga harus menyediakan informasi barang yang dapat diperjual belikan yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang diperjualbelikan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak exchange juga bertanggung jawab mengatur dan mengawasi berbagai transaksi pengiriman baik di dalam exchange maupun ke luar exchange. Dengan demikian, transaksi jual-beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang melakukannya.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai nama aset kripto dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut. Di sisi lain, pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas penyetoran uang yang dilakukan oleh member untuk transaksi jual beli bitcoin dan sebagai tempat penyimpanan dana yang sudah disetor tersebut.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam transaksi aset bitcoin dalam bursa berjangka komoditi bagi investor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan, tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka, kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto. Keabsahan dalam transaksi aset kripto bitcoin dalam perdagangan bursa berjangka berdasarkan hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia atau Burgerlijk Wetboek (BW) adalah "sah" karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Selain itu perjanjian dalam transaksi aset kripto bitcoin terkandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Bitcoin dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tecermin di harga pasar bursa global dan telah di izinkan oleh pemerintah. Dari keabsahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan, baik secara pidana yang disebabkan oleh penipuan online, hacking, ataupun penggelapan, serta mendapatkan perlindungan secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dan

- wanprestasi Penyelesaian perselisihan dalam transaksi aset kripto bitcoin diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak. Bentuk Perlindungan hukum bagi investor Cryptocurrency di Indonesia meliputi: (a). Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset crypto diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka; (b). Perlindungan Hukum Represif Hal ini dilakukan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dalam penyelesaian perselisihan terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu Litigasi dan Non Litigasi.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT.INDODAX dalam memberikan pelayanan terhadap investor Cryptocurrency yang terdaftar Sebagai bentuk tanggung jawab oleh mereka sebagai berikut: (a). perlindungan data pribadi Untuk memulai transaksi jual beli bitcoin atau pembelian crypto currency lainnya biasanya dilakukan suatu verifikasi yang membutuhkan verifikasi data pribadi seperti KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain. Di website Indodax hal tersebut sangat wajib dilakukan karena jika tidak maka pengguna tersebut tidak akan bisa mengakses beberapa fitur penting dan juga untuk alasan keamanan. Data yang sudah diberikan tersebut sangat rentan disalahgunakan dalam dunia maya ini. Menurut Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi yang harus dilindungi adalah : nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting; (b). perlindungan keamanan akun investor : Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan

bahwa: “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : (1) dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; (2) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; (c). dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 79 Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; (d). dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh, (e). pihak yang bersangkutan dengan pihak Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan (f) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti Agus
- Hermoko, Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Surabaya: Kencana.
- Nurhayati. (2020). *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Hadhikusuma, RT. S. R., & Sumantoro. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (a). (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam*

- Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mamudji, S. (2005). *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo
- Sardjono, H. R., & Hasbullah, F. H. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*
- Kelsen, H. (a). (2007). Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kelsen, H. (b). (2006). Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung
- Huijbers, H. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius HR.
- Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, I., Selfiyani, C. Y., dkk. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- TIM Redaksi BIP, KUHP. (2017). *(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Bhuanna Ilmu Populer.
- Tim redaksi. (2019). *Himpunan kitab undang-undang hukum utama Indonesia, KUHPper, KUHP, dan KUHAP*. Yogyakarta: laksana.

2. Jurnal

- Muhyidin, A. (2016). *Hacking Fundamental. Yogyakarta: ID-Networkers Anon Tesis hukum*.
- Decker, C., Guthrie, J., Seidel, J., & Wattenhofer, R. (2015). *Making Bitcoin Exchanges Transparent*.
- Singh, D. J. (2014). *Introduction to Internet Scam and Fraud: credit card theft, Work-At-Home scams, and lottery scams*. Mendon: Mendon Cottage Books

- Budi, D. P. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Propert.* Vol.1.No.1 Tahun 2018, Yogyakarta: Universitas Janabadra Yogyakarta
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Litoama, Fransiskus. (2018). Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 9 No. 1
- Moore, T., Christin, N., Szurdi, J. (2018). Revisiting the Risks of Bitcoin Currency Exchange Closure. *ACM Transactions on Internet Technology*, Vol. 9, Issue 4, No. 50
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia' Vol. 6 *Indonesian Journal On Networking And Security*.
- Stegâroiu, C. E. (2018). THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BITCOIN PAYMENTS IN THE NEW ECONOMY. *Annals of "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu - Serie Economy*, Issue.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
- Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset
- Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset), menjelaskan

- Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto
- Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, menjelaskan tentang perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan
- Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan
- Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka
- Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan
- Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian
- Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10, Pasal 16, Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset.)
- Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3.

4. Sumber Internet

- Fauziah, R. N. (2022). Cryptocurrency Pengertian, Jenis, dan Kegunaannya. *Gramedia.com*. <https://www.gramedia.com/bestseller/cryptocurrency/>. Diakses pada 18 mei 2023 Pukul 19.30 WIB.
- CNN Indonesia. (2022). Daftar 229 Kripto Legal di Indonesia. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214075156-92-758757/daftar-229-kripto-legal-diindonesia>. Diakses pada 5 Juni 2023.
- Hidayat, F. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM UNSUR ESENSIAL DALAM SUATU NEGARA HUKUM. *Blogspot.com*. <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. Diakses pada 28 Januari 2023.
- Norry, A. (2020). The History of the Mt Gox Hack: Bitcoin's Biggest Heist. *Blockonomi.com*. <https://blockonomi.com/mt-gox-hack/>. Diakses pada 5 Juni 2023.
- U.S. Attorney's Office. (2017). Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox. *Justice.gov*. <https://www.justice.gov/usaondca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictmentoperating-alleged>. Diakses pada 7 Juni 2023.
- Laily, I. N. (2021). Pengertian Crypto, Dasar Hukum dan Mekanisme Perdagangan untuk Pemula. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/amp/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertian-crypto->

- dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula/. Diakses pada 19 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB.
- Indodax Information. (2016). Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM. *Indodax.com*. <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Idris, M. (2022). Kripto: Pengertian Jenis Cara Kerja dan Aturannya di RI?. *Money.kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-danaturannya-di-ri?>. Diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 19.15 WIB.
- Ramadhani, N. (2021). Mengenal Fungsi BAPPEBTI Sebagai Badan Pengawas Perdagangan. *Akseleran.co.id*. <https://www.akseleran.co.id/blog/bappebti-adalah/>. Diakses pada 5 Juni 2023.
- Kumparan.BISNIS. (2019). Mendag: Bitcoin Masuk Bursa Berjangka RI Agar Tak Lari ke Luar Negeri. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/mendag-bitcoin-masuk-bursaberjangka-ri-agar-tak-lari-ke-luar-negeri-1550548955147729340>. Diakses pada 5 Juni 2023.
- Hadijah, S. (2021). Investasi Crypto: Jenis, Manfaat dan Risiko yang Perlu Diketahui. *Cermati.com*. <https://www.cermati.com/artikel/investasi-crypto-jenis-manfaat-dan-riisiko-yang-perludiketahui>. Diakses pada 3 Juni 2023 Pukul 13.30 WIB.
- Tim CNBC Indonesia. (2022). Apa Itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kriptobegini-penjelasan-dan-cara-kerjanya>. Diakses pada 5 Juni 2023.
- Anon. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Tesishukum.com*. <http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 28 Januari 2023.
- Ketentuan dan Persyaratan Indodax.com. *Help.indodax.com*. https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416650994585-Ketentuan-dan-Persyaratan-Indodax-com?_ga=2.134073995.402626860.1654833025-104687762.1641868544/ Diakses pada 6 Juni 2023.
- Anon. Perlindungan Hukum. <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 28 Januari 2023.
- BAKTI, Layanan Jasa. <http://www.bakti-arb.org/>. Diakses pada 8

Februari 2021.